



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88 /PMK.06/2015


TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan nilai Badan Usaha Milik Negara di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan serta untuk menghindarkan tindakan-tindakan di luar asas tata kelola perusahaan yang baik, maka perlu diterapkan tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. bahwa kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham atau Pemegang Saham pada beberapa Badan Usaha Milik Negara tetap berada di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan perseroan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran, untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha yang memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang berlaku umum.
2. Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
3. Pemegang Saham adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada Persero.
4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
5. Direksi adalah organ Persero yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Persero untuk kepentingan Persero, sesuai dengan maksud dan tujuan Persero serta mewakili Persero, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Persero.
6. Dewan Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
7. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Pemangku Kepentingan adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Persero.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini berlaku bagi Persero di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

BAB III
PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Bagian Kesatu
Penerapan Tata Kelola Yang Baik

Pasal 3

- (1) Persero menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta anggaran dasar Persero.
- (2) Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyusun pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang paling kurang memuat pedoman Direksi, manajemen risiko, sistem pengendalian internal, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Persero yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan kode etik.

Pasal 4

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik paling kurang diwujudkan dalam:

- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi;
- b. penerapan manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal;
- c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal;
- d. penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;
- e. Rencana Jangka Panjang Perusahaan, dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- f. pengadaan barang dan jasa;
- g. keselamatan dan kesempatan kerja;
- h. hubungan dengan Pemangku Kepentingan;
- i. etika berusaha, anti korupsi, donasi, dan pakta integritas; dan
- j. pengenalan Persero.

Bagian Kedua
Prinsip-Prinsip

Pasal 5

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- b. kemandirian, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- c. akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- d. pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporat yang sehat; dan
- e. kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.


Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 6

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada Persero, bertujuan untuk:

- a. mendorong agar organ Persero dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Persero terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Persero;





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan perusahaan yang memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan pendirian Persero, peningkatan nilai bagi Pemegang Saham, pegawai dan Pemangku Kepentingan;
- c. meningkatkan legitimasi Persero yang dikelola secara terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. mengakui dan melindungi hak para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan;
- e. meningkatkan kontribusi Persero dalam perekonomian nasional; dan
- f. meningkatkan tata kelola terhadap Persero dalam mewujudkan mandat yang diberikan Pemerintah.

BAB IV
PEMEGANG SAHAM

Bagian Kesatu
Hak Pemegang Saham

Pasal 7

- (1) Hak Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, antara lain:
 - a. menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, dengan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
 - b. memperoleh informasi material mengenai Persero, secara tepat waktu, terukur, dan teratur;
 - c. menerima pembagian dari keuntungan Persero yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya; dan
 - d. hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, adalah pemegang saham yang memiliki hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hak Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang yang mengatur perseroan terbatas.





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 8

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundangan dan/atau anggaran dasar.

Pasal 9

- (1) Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, antara lain:
 - a. panggilan untuk RUPS, yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi dan/atau usul-usul itu harus disediakan di kantor Persero sebelum RUPS diselenggarakan;
 - b. metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, khusus dalam RUPS mengenai Laporan Tahunan;
 - c. informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Persero, khusus untuk RUPS Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
 - d. informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Persero yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan; dan
 - e. hal-hal yang berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung;
- (2) RUPS dalam mata acara lain-lain berhak mengambil keputusan sepanjang semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui tambahan mata acara RUPS.
- (3) Keputusan atas mata acara tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetujui dengan suara bulat.
- (4) Setiap penyelenggaraan RUPS dibuatkan risalah RUPS yang paling kurang memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (5) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (6) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dengan akta Notaris.
- (7) Setiap Pemegang Saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS.

Pasal 10

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari setengah dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Bagian Ketiga

Bentuk Keputusan Pemegang Saham

Pasal 11

- (1) Pemegang Saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS secara fisik, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang dimaksud.
- (2) Keputusan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan RUPS secara fisik.

Pasal 12

Menteri Keuangan selaku RUPS berhak untuk meminta laporan perkembangan pelaksanaan mandat yang diberikan kepada Persero sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas.

Pasal 13

- (1) Keputusan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan dalam bentuk surat keputusan atau surat biasa, yang keduanya mempunyai kekuatan mengikat sebagai Keputusan RUPS.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Surat biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam rangka memberikan keputusan atas usulan yang disampaikan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Komisaris

Pasal 14

- (1) Pemegang Saham melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sesuai dengan peraturan perundangan dan anggaran dasar Persero.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris perpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris perusahaan perseroan di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri.

Bagian Kelima
Akuntabilitas Pemegang Saham

Pasal 15

Pemegang Saham menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

BAB V
DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu
Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 16

- (1) Dewan Komisaris menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Pernyataan dan komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penandatanganan Pakta Integritas untuk mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sesuai prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam setiap kegiatan usaha Persero pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -


- (2) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dasar dan strategis.
- (4) Dewan Komisaris memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak pada Persero secara tepat waktu dan efisien.
- (5) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan/atau hasil pemeriksaan tertentu oleh lembaga pemeriksa lainnya.
- (6) Dewan Komisaris melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada RUPS secara triwulanan dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh RUPS.
- (7) Dewan Komisaris melaporkan kepada Menteri selaku RUPS setiap perkembangan pelaksanaan mandat yang diberikan kepada Persero.

Pasal 18

- (1) Dewan Komisaris dengan suara terbanyak, berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi yang bersangkutan bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan, melalaikan kewajibannya, atau terdapat alasan mendesak yang dinilai tepat bagi Persero.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pelaksanaan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut sesuai ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar Persero.

Pasal 19

- (1) Dewan Komisaris menyusun pedoman pengambilan keputusan, kebijakan pengawasan, penilaian kinerja, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta melaksanakannya.
- (2) Dewan Komisaris menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


- 10 -

- (3) Dewan Komisaris memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan Persero telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan anggota Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Persero.

Pasal 20

- (1) Dewan Komisaris harus memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
- (2) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencantumkan:
- pengaturan etika kerja;
 - waktu kerja; dan
 - pengaturan rapat.
- (3) Pengaturan etika kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling kurang memuat:
- kewajiban menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan;
 - penyelenggaraan tugas dan fungsi Persero dengan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas publik;
 - kewajiban memiliki integritas yang tinggi, mengutamakan kejujuran, dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi, keluarga atau kelompok tertentu dalam melaksanakan tugasnya;
 - kewajiban berlandaskan pada itikad baik dalam menjalankan tugas;
 - hubungan anggota Dewan Komisaris dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan; dan
 - hubungan sesama anggota Dewan Komisaris.
- (4) Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
- (5) Mantan anggota Direksi Persero dapat menjadi anggota Dewan Komisaris pada Persero yang bersangkutan, setelah tidak menjabat sebagai anggota Direksi Persero yang bersangkutan paling sedikit 1 (satu) tahun, kecuali dengan pertimbangan tertentu yang diputuskan oleh Menteri dalam rangka menjaga kesinambungan program Persero yang bersangkutan, sepanjang tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarangnya.





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Bagian Kedua
Komposisi

Pasal 21

- (1) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.
- (2) Dewan Komisaris yang terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- (3) Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dan harus memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator di bidang usaha Persero dan/atau pasar modal.

Bagian Ketiga
Rapat Dewan Komisaris

Pasal 22

- (1) Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit satu kali dalam satu bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Komisaris Utama atas usul paling sedikit sepertiga dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi atau pihak lain yang dianggap perlu berkaitan dengan pembahasan yang akan dilakukan.
- (3) Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Persero, tempat kegiatan usaha Persero, atau tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- (4) Dewan Komisaris menetapkan tata tertib Rapat Dewan Komisaris.
- (5) Setiap Rapat Dewan Komisaris dibuatkan risalah rapat yang memuat pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda, keputusan/kesimpulan rapat, serta alasan ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris, apabila ada.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (6) Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Komisaris disimpan oleh Persero yang bersangkutan dan harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
- (7) Jumlah rapat Dewan Komisaris dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam Laporan Tahunan Persero.

Pasal 23

Setiap anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah Rapat Dewan Komisaris, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.

Bagian Keempat
Penilaian Dewan Komisaris

Pasal 24

- (1) Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- (2) Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris ditetapkan RUPS setiap tahun berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang bersangkutan.
- (3) Laporan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada para Pemegang Saham.

Bagian Kelima
Informasi untuk Dewan Komisaris

Pasal 25

Direksi memastikan agar informasi mengenai Persero dapat diperoleh Dewan Komisaris secara tepat waktu, terukur, dan lengkap.

Bagian Keenam
Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi

Pasal 26

Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan Persero yang bersangkutan, selain penghasilan yang sah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 27

Anggota Dewan Komisaris mengungkapkan:


- a. kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri; dan
- b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain;

dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Bagian Ketujuh
Organ Pendukung Dewan Komisaris

Pasal 28

- (1) Organ pendukung Dewan Komisaris, terdiri dari:
 - a. Sekretariat Dewan Komisaris, jika diperlukan;
 - b. Komite Audit; dan/atau
 - c. Komite Lainnya, jika diperlukan.
- (2) Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretariat Dewan Komisaris untuk mendukung tugas dan operasional Dewan Komisaris.
- (3) Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
- (4) Pengangkatan anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Dewan Komisaris.
- (5) Komite yang telah dibentuk sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (3) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.
- (6) Seorang atau lebih anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c berasal dari anggota Dewan Komisaris.
- (7) Keberadaan komite pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak mengurangi tanggung jawab Dewan Komisaris yang berkaitan dengan fungsi dan tugasnya.
- (8) Organ pendukung dan Dewan Komisaris bersama-sama menyusun kerangka acuan kerja yang mendefinisikan tugas dan tanggung jawab masing-masing.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

BAB VI
DIREKSI

Bagian Kesatu
Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 29

- (1) Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan Persero dan sesuai dengan maksud dan tujuan Persero, serta memastikan agar Persero melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat intern maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris), serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Persero yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan Persero yang bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan Persero.
- (3) Direksi wajib mengungkapkan:
 - a) kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Persero dan perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri beserta perubahannya; dan/atau
 - b) hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi laindalam Laporan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di Persero yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengurusan Persero.
- (2) Direksi mengelola Persero sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Persero.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (3) Direksi melaksanakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana prinsip-prinsip dimaksud pada Pasal 5 dalam setiap kegiatan usaha Persero pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Pasal 31

Direksi harus menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan/atau hasil pemeriksaan tertentu oleh lembaga pemeriksa lain.

Pasal 32

Direksi harus mengutamakan kepentingan Persero dengan tetap memperhatikan kepentingan pegawai secara keseluruhan dalam menetapkan kebijakan kepegawaian.

Pasal 33

Direksi memberikan perlakuan yang adil kepada pegawai dalam pengembangan diri, pemberian penghargaan, dan penegakan ketentuan disiplin pegawai.

Pasal 34

Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan antar anggota Direksi dan manajemen Persero di bawah Direksi.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Daftar-Daftar dan Dokumen oleh Direksi

Pasal 35

- (1) Untuk memenuhi syarat akuntabilitas, keterbukaan, dan tertib administrasi, Direksi harus:
- a. membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi;
 - b. membuat Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Persero;
 - c. memelihara seluruh Daftar, Risalah, dan Dokumen Keuangan Persero dan dokumen lainnya; dan
 - d. menyimpan di tempat kedudukan Persero, seluruh Daftar, Risalah, Dokumen Keuangan Persero, dan dokumen lainnya.





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Atas permohonan tertulis dari Pemegang Saham, Direksi memberikan izin kepada Pemegang Saham untuk memeriksa Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Laporan Tahunan serta mendapatkan salinan Risalah RUPS dan salinan Laporan Tahunan.

Bagian Ketiga
Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi


Pasal 36

Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan Persero yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

Bagian Keempat
Rapat Direksi

Pasal 37

- (1) Rapat Direksi dilaksanakan secara berkala, paling kurang satu kali dalam satu bulan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris.
- (3) Direksi harus menetapkan tata tertib Rapat Direksi.
- (4) Setiap Rapat Direksi dibuatkan risalah rapat yang memuat pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda, keputusan/kesimpulan rapat, serta alasan ketidakhadiran anggota Direksi, apabila ada.
- (5) Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah Rapat Direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut.
- (6) Jumlah Rapat Direksi dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi pada Rapat Direksi dimuat dalam Laporan Tahunan Persero.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Bagian Kelima
Penilaian Direksi

Pasal 38

- (1) Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- (2) Indikator Pencapaian Kinerja masing-masing Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris setiap tahun berdasarkan usulan dari Direksi yang bersangkutan.
- (3) Laporan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja disampaikan oleh masing-masing Direksi kepada para Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.

Bagian Keenam
Manajemen Risiko

Pasal 39


- (1) Direksi harus mempertimbangkan risiko usaha dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan.
- (2) Direksi harus membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (3) Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan, dengan:
 - a. membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau
 - b. memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.
- (4) Direksi menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala Persero.

Bagian Ketujuh
Sistem Pengendalian Internal

Pasal 40

- (1) Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Persero.
- (2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- a. Lingkungan pengendalian internal dalam Persero yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:
 - 1) integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan;
 - 2) filosofi dan gaya manajemen;
 - 3) cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya;
 - 4) pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - 5) perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
- b. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha, yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan.
- c. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Persero pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Persero, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset Persero.
- d. Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Persero.
- e. Monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Persero, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

Pasal 41

Direksi menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Persero yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan
Pengawasan Internal

Pasal 42

- (1) Direksi menyelenggarakan pengawasan internal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, dengan:
 - a. membentuk Satuan Pengawasan Internal; dan
 - b. membuat Piagam Pengawasan Internal.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (3) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Persero dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (4) Fungsi pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan; dan
 - b. pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
- (5) Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan internal secara periodik kepada Dewan Komisaris.
- (6) Direksi harus menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan internal di Persero.

Bagian Kesembilan
Fungsi Sekretaris Perusahaan

Pasal 43

- (1) Direksi menyelenggarakan fungsi kesekretariatan perusahaan.
- (2) Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan, khususnya bagi Persero dengan sifat khusus.
- (3) Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Fungsi Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. memastikan bahwa Persero mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - b. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
 - c. sebagai penghubung; dan





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- d. menatausahakan serta menyimpan dokumen Persero, antara lain Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan RUPS.
- (5) Direksi harus menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi Sekretaris Perusahaan.

Bagian Kesepuluh
Tata Kelola Teknologi Informasi

Pasal 44

- (1) Direksi dapat menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.
- (2) Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik kepada Dewan Komisaris.
- (3) Direksi harus menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tatakelola teknologi informasi di Persero.

BAB VII
KOMITE-KOMITE

Bagian Kesatu
Struktur dan Keanggotaan Komite

Pasal 45


Komite Audit terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang anggota Komisaris sebagai ketua;
- b. 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi sebagai anggota; dan
- c. 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang usaha Persero sebagai anggota.

Pasal 46

Komite Pemantau Risiko terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang anggota Komisaris sebagai ketua;
- b. 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko sebagai anggota; dan
- c. 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan sebagai anggota.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 47

Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang anggota Komisaris sebagai ketua;
- b. 1 (satu) orang anggota Komisaris sebagai anggota; dan
- c. 1 (satu) orang pejabat Perseroan yang membawahi bidang sumber daya manusia sebagai anggota.

Bagian Kedua
Jabatan Rangkap

Pasal 48


Ketua Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, Pasal 46 huruf a, dan Pasal 47 huruf a hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.

Bagian Ketiga
Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Pasal 49

- (1) Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal;
 - b. kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit yang berlaku;
 - c. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
 - d. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor internal dan auditor eksternal.
- (3) Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan auditor eksternal kepada Dewan Komisaris.





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 50

Komite Pemantau Risiko bertugas melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha Persero paling kurang dengan melakukan:

- a. evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas unit kerja Persero yang membidangi Manajemen Risiko.

Pasal 51

(1) Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas:

- a. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi pegawai untuk disampaikan kepada Direktur Utama, antara lain sistem penggajian, pemberian tunjangan, dan kesinambungan penghasilan pada hari tua;
- b. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan nominasi pegawai untuk disampaikan kepada Direktur Utama, antara lain memberikan usulan kriteria seleksi dan prosedur nominasi, serta menyusun sistem penilaian;
- c. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi untuk disampaikan kepada Pemegang Saham;
- d. menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Direksi untuk disampaikan kepada Pemegang Saham;
- e. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite sebagaimana dimaksud Pasal 45 huruf b dan huruf c serta Pasal 46 huruf b dan huruf c; dan
- f. memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan remunerasi dan nominasi.

(2) Komite Remunerasi dan Nominasi memastikan bahwa kebijakan remunerasi dan nominasi paling kurang sesuai dengan:

- a. kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. prestasi kerja individual;
- c. kewajaran dan perusahaan yang serupa; dan
- d. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Persero.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Bagian Keempat
Rapat Komite

Pasal 52

- (1) Rapat Komite diselenggarakan paling sedikit sama dengan ketentuan minimal Rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan pada anggaran dasar.
- (2) Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling sedikit ketua dan seorang anggota.
- (3) Hasil Rapat Komite harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir dan didokumentasikan dengan baik.
- (4) Risalah Rapat disampaikan secara tertulis oleh Komite kepada Dewan Komisaris.


BAB VIII
RENCANA JANGKA PANJANG DAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 53

- (1) Direksi menyusun Rencana Jangka Panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
 - b. posisi Persero saat ini;
 - c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang; dan
 - d. penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja jangka panjang.
- (3) Dewan Komisaris menelaah Rencana Jangka Panjang yang disusun oleh Direksi sebelum ditandatangani bersama.

Pasal 54

- (1) Direksi harus menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagai penjabaran dari Rencana Jangka Panjang setiap tahun.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja/kegiatan;
 - b. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
 - c. proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya; dan
 - d. hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.
- (3) Dewan Komisaris menelaah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disusun oleh Direksi sebelum ditandatangani bersama.


Pasal 55

Penyusunan, penyampaian dan pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penyusunan, Penyampaian dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan.

BAB IX
AUDITOR EKSTERNAL

Pasal 56

- (1) Laporan Keuangan Tahunan Persero diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing Persero.
- (3) Dalam rangka penunjukan calon auditor eksternal, Dewan Komisaris atau Komite Audit dapat meminta bantuan Direksi apabila diperlukan.
- (4) Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS mengenai alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbalance jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut.
- (5) Auditor eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan Pemangku Kepentingan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (6) Persero harus menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-asasan, dan kesesuaian laporan keuangan Persero dengan standar akuntansi keuangan.

BAB X
PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 57

- (1) Persero wajib membuat pedoman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pedoman pengadaan barang dan jasa harus ditinjau/disempurnakan secara berkala.
- (3) Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Persero harus menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan/terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
- (4) Unit dukungan kerja sebagai pelaksana pengadaan barang dan jasa membuat laporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara berkala kepada Direksi.
- (5) Unit internal harus melaksanakan monitoring kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Persero dan melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Direksi.

BAB XI
INFORMASI

Bagian Kesatu
Akses Informasi


Pasal 58

Dewan Komisaris dan Direksi memastikan bahwa auditor eksternal, auditor internal, dan Komite Audit, serta komite lainnya, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai Persero, sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.

Bagian Kedua
Kerahasiaan Informasi

Pasal 59

- (1) Kecuali disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau peraturan Persero, auditor eksternal, auditor internal, dan Komite Audit, serta komite lainnya wajib merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (2) Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab kepada Persero untuk menjaga kerahasiaan informasi Persero.
- (3) Informasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Persero merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan Persero wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Persero.

Bagian Ketiga
Keterbukaan Informasi

Pasal 60

Persero wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Persero sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu, akurat, jelas, dan obyektif.

Bagian Keempat
Kepemilikan Informasi dan Aset Tak Berwujud

Pasal 61


Informasi dan segala aset tak berwujud, termasuk hasil riset, teknologi, dan hak atas kekayaan intelektual yang diperoleh atas penugasan dan/atau atas beban Persero menjadi milik Persero yang harus dituangkan dalam perjanjian.

BAB XII
KESELAMATAN DAN KESEMPATAN KERJA
SERTA PELESTARIAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Keselamatan Kerja dan Pelestarian Lingkungan

Pasal 62

Direksi memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas Persero lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Bagian Kedua
Kesempatan Kerja yang Sama

Pasal 63

- (1) Direksi wajib mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya, tanpa memperhatikan latar belakang etnik, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dimiliki seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan seseorang.

BAB XIII
HUBUNGAN DENGAN
PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 64

Persero wajib menghormati hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Persero dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan kreditor serta masyarakat sekitar tempat usaha Persero, dan Pemangku Kepentingan.

Pasal 65

Direksi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPS untuk melakukan perjanjian dengan karyawan yang berkaitan dengan penghasilan karyawan yang tidak diwajibkan peraturan perundang-undangan atau besarnya melebihi standar yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.


Pasal 66

Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Persero dan Pemangku Kepentingan.

BAB XIV
KODE ETIK, ANTI KORUPSI, DONASI DAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 67

- (1) Persero harus membuat pedoman tentang kode etik yang memuat nilai-nilai etika berusaha.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Persero dilarang memberikan, menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas segala yang telah dilakukannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal pemberian insentif kepada karyawan atau pihak lain yang telah ditetapkan Persero dalam rangka kepentingan Persero.

Pasal 68

Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan pejabat tertentu Persero yang ditunjuk oleh Direksi, wajib menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Persero dalam batas kepatutan, dapat memberikan donasi untuk amal dan tujuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Direksi harus menandatangani Pakta Integritas untuk tindakan transaksional yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.

BAB XV
PROGRAM PENGENALAN PERSERO

Pasal 71

- (1) Kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya harus diberikan program pengenalan mengenai Persero yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau pihak yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- 3) Program pengenalan meliputi:
 - a. pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola oleh Persero;
 - b. gambaran mengenai Persero berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
 - c. keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; dan
 - d. keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.
- (4) Program pengenalan Persero dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Persero dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Persero dimana program tersebut dilaksanakan.

BAB XVI
PENGUKURAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengukuran

Pasal 72

Persero harus melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam bentuk:

- a. Penilaian, yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di Persero melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di Persero yang dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) tahun; dan
- b. Evaluasi, yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di Persero yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penilaian

Pasal 73

- (1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, didahului dengan tindakan sosialisasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada Persero.
- (2) Pelaksanaan penilaian pada prinsipnya dilakukan oleh penilai independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- (3) Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, yang penunjukannya dilakukan oleh Direksi melalui penunjukan langsung setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- (4) Sebelum melaksanakan penilaian, penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menandatangani perjanjian kesepakatan kerja dengan Direksi Persero yang bersangkutan yang paling kurang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan biaya pelaksanaan.
- (5) Hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik merupakan salah satu unsur dalam penilaian kinerja Persero secara keseluruhan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Evaluasi

Pasal 74

- (1) Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara mandiri oleh Persero yang bersangkutan, yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan (asistensi) penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dalam Pasal 4.





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (3) Dalam hal evaluasi dilakukan dengan bantuan penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang tata kelola perusahaan yang baik, maka penilai independen atau Instansi Pemerintah yang melakukan evaluasi tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 75

- (1) Persero harus menyusun laporan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada setiap akhir tahun buku dan melaporkan kepada RUPS bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari:
 - a. hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi; dan
 - b. pengungkapan kesesuaian dan penjelasan apabila tidak ada kesesuaian dengan pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 76

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dapat pula diberlakukan terhadap perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara dan anak perusahaan Persero, sepanjang disetujui oleh RUPS perseroan terbatas atau anak perusahaan Persero.
- (2) Anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki dan dikendalikan oleh Persero.
- (3) Bagi Persero yang bergerak pada sektor tertentu dimana terdapat pengaturan mengenai penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pada sektor dimaksud.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

- (1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 651

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T. U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

